

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Membeli dan menjual kamus bahasa adalah pertukaran satu hal dengan hal lain. Dalam bahasa Arab memiliki arti yang berlawanan yaitu *asy-shira'* (membeli). Yang disebut jual beli itu disebut *al-bai'*, yang artinya mengganti, menukar barang lain dan menjual. Dikatakan bahwa jika dia membeli dan meletakkannya di miliknya sendiri, jika dia membelinya, maka dihapus dari haknya dan termasuk dalam kategori nama dengan nama yang berlawanan (jika namanya mengandung arti), dan kebalikannya. namanya mirip dengan *al-quru* yang artinya haid dan suci.

Istilah "pertukaran barang" tidak termasuk kontrak (hutang), dan istilah "harga" tidak termasuk "gaji" dalam perjanjian sewa. Istilah "dapat izin syara" tidak termasuk riba, karena gaji dalam perjanjian sewa tidak bisa disebut "harga".¹²

Demikian pula tafsir syara adalah "jual" yang artinya menjual. Allah SWT bersabda: Mereka menjualnya dengan harga yang sangat kecil artinya menjual *yusuf*, karena setiap pihak telah melakukan perubahan dan menggantinya, dan dia bertindak sebagai penjual dan pembeli yang memberikannya. dua nama harus digunakan sebagai judul.¹³

Dalam pengertian jual beli yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa tentunya terdapat perbedaan dan persamaan pendapat ketika mendefinisikan jual beli. Aset, karena ilegal melakukan transaksi ilegal, sedangkan Malikiyah memperlakukan hasil sebagai aset. "Pertukaran properti dengan cara tertentu adalah tujuan kepemilikan." Mereka tidak berpikir bahwa pertukaran keuntungan adalah penjualan.

¹²Jurnal Darusalam: *Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Vol. X, No 1*. September 2018. 162-179. Diakses tanggal 01 Juli 2020.

¹³Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 23.

Namun definisi jual beli yang diuraikan oleh para ulama di atas belum *jami' dan mani'* yang artinya secara bahasa berarti memuat dan menolak, adalah salah satu syarat dalam membuat *ta'rif* (definisi) yang benar dan dapat diterima. Alasannya adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Syafi'iyah mengusulkan definisi yang lebih spesifik tentang jual beli, namun dalam definisi ini menghalangi masuknya muasa jual beli (definisi ini akan dibahas dalam pembahasan terkait negosiasi harga).
2. Mu'awadhah (Peer-to-Peer) adalah ungkapan yang menunjukkan komunikasi timbal balik, yaitu persetujuan yang diungkapkan dengan qabul. Padahal jual beli *Mu'athah* tidak seperti itu. Kecuali beberapa ulama, *Muta'akhirin* mengizinkan *ba'i al-mu'athah*, yang menurutnya *Mu'athah* adalah pinjaman, tidak termasuk akad nikah. Karena kedua kebiasaan ini tidak disebut *Mu'awadhah*.
3. Hanafiyah mendefinisikan penjualan secara lebih luas, mengungkapkan maknanya dengan cara tertentu. Dalam hal ini, ini mengacu pada persetujuan. Bagian ini tidak menjelaskan tujuan dan durasi perjanjian jual beli, dan oleh karena itu tidak menghalangi penandatanganan kontrak lain, seperti leasing, lending.
4. Malikiyah mengartikan jual beli lebih spesifik, namun penjelasannya menghalangi masukan salam jual beli. Karena menurut Malikiyah, jual beli hanyalah benda, bukan bentuk fisik. Pada saat yang sama, tidak dapat membeli atau menjual atau memikul tanggung jawab. Hanafiyah dan Malikiyah sama-sama tidak mendefinisikan jangka waktu.
5. Pada saat yang sama, Hanabilah tidak menjelaskan atau menjelaskan tujuan perjanjian jual beli ketika menjelaskan apa yang dikatakannya, yaitu pengalihan

¹⁴Baihaqi, *Ilmu Mantik Teknik Dasar Berpikir Logik*, (T.p: Darul Ulum Press, 1998), 51.

kepemilikan. al-Zumaily¹⁵ mengusulkan definisi jual beli *jami'* dan *mani'*, yaitu kesepakatan untuk menukar aset. Kalaupun aset tersebut dilindungi, ada tawar-menawar harga. Dalam beberapa hal, hal itu bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan barang atau kepentingan abadi mereka.

Berdasarkan definisi diatas dapat diambil inti sari bahwa jual beli merupakan akad *Muawadhah* yakni akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dimana pihak pertama sebagai penjual atau menyerahkan objek dan pihak kedua yang menerima dan memberikan imbalan atau nilai dari sebuah objek, baik berupa uang atau barang sesuai syara'. Sedangkan Syafii dan Hanabiyah bukan hanya barang atau benda. Melainkan juga manfaat dengan syarat hak kepemilikan untuk waktu selamanya. Bukan termasuk akad *Ijarah* (sewa-menyewa) yang kepemilikan atau menggunakan manfaatnya saja dengan batas waktu sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Adapun prinsip-prinsip Muamalah yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam jual beli, yaitu:¹⁶

- a. Prinsip Tauhid, selalu berdasarkan nilai-nilai ketuhanan.
- b. Prinsip Ibadah, hukum dasar Muamalah adalah boleh kecuali sampai ditemukan dalih yang melarang.
- c. Prinsip Halal, transaksi dan barang harus halal.
- d. Prinsip kebebasan bertransaksi, didasari suka sama suka tidak ada yang merasa didzalimi.
- e. Prinsip kerjasama, kedua belah pihak mendapat untung dan solidaritas.

¹⁵Muhammad Ali Muhammad al-Zumaily, *Mahal 'Aqd al-Bai' Dirasah Muqaranah*,(Saudi Arabia: Jami'ah al-Malik Abd al-'Aziz, 1979), 14.

¹⁶ Nugraha Pradita, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 93-94.

- f. Prinsip amanah, kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab dan terhindar dari jual beli yang dilarang oleh syari'ah Islam.
- g. Prinsip keadilan, terpenuhinya nilai keadilan antar kedua belah pihak.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan para ulama diizinkan untuk membeli dan menjual. Dari segi faktor hukum, selain dasar hukum Alquran, jual beli diperbolehkan, kecuali jual beli yang dilarang karena hukum Islam:

a. Al-Qur'an

Al-Baqarah 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ
 آلِ مَسْرٍ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ ۖ قَالُوا ۖ إِنَّمَا آلُ بَيْتِي ۖ غِ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ
 آلُ بَيْتِي ۖ عَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “ Orang-orang yang Makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”¹⁷

¹⁷Qur'an Kemenag, Cordoba Al-Qu'an dan Terjemahnya, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012), 47.

b. As-Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ¹⁸

“Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’: Rasulullah SAW, beliau ditanya salah seorang sahabat pekerjaan (profesi) apakah yang paling baik, beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”.(HR Al-Bazarah dan dishahihkan oleh Al-Hakim).

c. Ijmaa

Orang-orang seruju bahwa ini terkadang diperbolehkan berdasarkan hukum perdagangan. Setelah masa Nabi, hal ini telah menjadi mufakad semua ulama hadist tentang urusan agama dan ijma dapat diartikan sebagai apa yang terjadi pada zaman sahabat, *tabiin* (setelah sahabat) dan *tabi’ut tabiin* (setelah *tabiin*).¹⁹

C. Prinsip Jual Beli dalam Islam

a. Prinsip Keadilan

Dalam melakukan transaksi dalam bidang bisnis harus memberikan haknya sesuai dengan hak masing-masing atau berlaku adil dan berlandaskan pada syariat Islam. Pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah dibuat, dan memenuhi kewajibannya.²⁰

b. Prinsip Kejujuran

Jual beli merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW, menegaskan penjual yan

¹⁸ Ibnu Utsmaimin, HR Bazzar no. 3731 dan dinilai shahih oleh Al-Hakim, *Fath Dzil Jawal wa al Ikram bi Syarh*. Jilid 9 dan 10 (Bulughu Mahram), 789

¹⁹ Nasrun Harun, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115.

²⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporel*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 15.

jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para Nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tinggi derajatnya penjual yang jujur dan benar.²¹

c. Prinsip tolong menolong

Jual beli bagian dari ta'awun (tolong menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong bagi pembeli yang sedang membutuhkan barang.²²

d. Prinsip suka sama suka

Dalam melakukan perjanjian jual beli harus dilakukan suka sama suka atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada rasa terpaksa. Unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak.

D. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam

a. Jual beli yang terlarang dengan sebab kontrak/sighat akad

1. Tidak ada kesepakatan ijab dan kabul
2. Jual beli korespondensi atau utusan. Jual beli sah apabila masih berada dalam majlis. Jika sudah berpisah dari majlis maka akad tidak sah.
3. Jual beli yang belum selesai.
4. Jual beli *munjiz*, jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang.

b. Jual beli yang dilarang sebab yang berakad (*aqidayn*)

1. Jual beli orang gila dan sedang mabuk.
2. Jual beli terpaksa.
3. Jual beli yang di-tahjir (orang yang ditahan hartanya).

²¹ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 89.

²² Ibid

4. Jual beli *malja'*, jual beli orang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim.²³
- c. Jual beli yang terlarang sebab *ma'qud 'alaih*.
1. Yang dilarang sebab *gharar* (penipuan) dan *jahalah* (ketidaktahuan).
 2. Yang dilarang sebab riba.
 3. Yang dilarang sebab merugikan dan penipuan.
 4. Yang dilarang sebab zatnya haram.²⁴

E. Hukum Jual Beli dengan Sistem *kanthetan*

Jual beli borongan adalah jual beli suatu barang yang masih ada dalam bentuk tumpukan atau bahkan dipetik dari pohonnya. Barang yang dijual adalah barang yang berwujud sebagian dari tumpukan itu, atau total semua barang yang ada namun tidak diketahui kadarnya. Di dalam literatur fiqih, akad jual beli tebas/borongan ini dikenal dengan istilah *bai'u shabratin* atau *bai'u jazafin*.²⁵

Para ulama sepakat atas bolehnya jual beli borongan atau taksiran. Berdasarkan hadits,

كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جَزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ : عَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ²⁶

Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya." (HR. Muslim: 1526)

²³ Ibid

²⁴ Ibid

²⁵ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 18-19.

²⁶ <https://umma.id/post/apa-itu-hadits-taqririyah-dan-contohnya-1193039?lang=id> diakses pada tanggal 18 April 2021

Makna dari *جَزَافًا* adalah jual-beli makanan tanpa ditakar, ditimbang, dan tanpa ukuran tertentu. Akan tetapi menggunakan sistem taksiran, dan inilah makna jual-beli borongan.

Sisi pengambilan hukum dari hadits ini, adalah bahwa jual beli sistem borongan itu merupakan salah satu sistem jual-beli yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan beliau tidak melarangnya. Hanya saja, beliau melarang untuk menjualnya kembali sampai memindahkannya dari tempat semula. Ini merupakan taqriri (persetujuan) beliau atas bolehnya jual-beli sistem tersebut.²⁷

F. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

1. Ada orang yang berakad (*Aqidayn*).
2. Ada sighat (*Sighat*).
3. Ada barang yang dibeli (*Ma'qud 'alaih*).
4. Nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad (*Aqidayn*)

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

²⁷<https://islam.nu.or.id/post/read/95264/ketentuan-hukum-jual-beli-borong-an-dalam-islam> diakses pada tanggal 12 Maret 2021

- a. Berakal. Orang yang melakukan akad harus baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayiz, maka jual beli tidak sah, sekalipun dapat izin dari walinya.
- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli.²⁸

2. Syarat yang terkait ijab kabul (*sighat*)

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang di benarkan syara' yang menetapkan adanya akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerima. Ijab kabul diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal-balik terhadap perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.²⁹

Apabila ijab kabul sudah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilik barang telah berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai tukar berpindah tangan menjadi milik penjual.

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, putusan, tulisan, surat menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dengan majlis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli ini dibolehkan dalam syara'. Pemahaman sebagian ulama, bentuk jual beli ini hampir sama dengan jual beli salam (pesanan), hanya saja dalam jual beli salam antara penjual dan

²⁸ Muhamad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 21.

²⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 65-66.

pembeli saling berhadapan dalam majlis akad, sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.³⁰

3. Syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)
 - a. Salah satu syaratnya barang harus suci, barang itu ada, atau tidak ada di tempat, namun pihak penjual sanggup mengadakan barang itu. Misal disebuah toko, karna tidak mungkin memajang barang itu. Misalnya, barang itu diletakkan di gudang, di pedagang atau masih di pabrik, untuk menyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai persetujuan penjual dan pembeli.
 - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Bangkai, khamar dan darah, tidak sah menjadi obyek jual beli. Karena dalam pandangan syara' tidak bermanfaat bagi muslim.
 - c. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.³¹

G. Syarat Nilai Tukar

Unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan *ats-thaman* dan *as-si'ir*. Menurut mereka *ats-thaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'ir* adalah modal yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen.

Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan pedagang adalah *ats-thaman*. Para ulama fiqh mengemukakan syarat *ats-thaman* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 77.

³¹ Muhamad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 24.

- b. Boleh diserahkan saat waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang dibayar kemudian, maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti khamer dan babi, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dengan syara'.³²

Syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, para ulama fiqh mengemukakan beberapa syarat lain, yakni:

1. Syarat sah jual beli

Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli dianggap sah menurut syara', secara umum jual beli harus terhindar dari enam macam aib:

- a. Ketidakjelasan (*jahalah*)
 1. Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya.
 2. Ketidakjelasan harga.
 3. Ketidakjelasan tempo (masa), seperti harga yang diansur, atau dalam khiyar syarat. Dalam hal ini waktu harus jelas, jika tidak jelas maka akad menjadi batal.
 4. Ketidakjelasan dalam langkah jaminan. Misalnya penjual mensyaratkan diajukan seorang kafil (penjamin). Dalam hal ini

³² Nasrun Harun, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2007), 118-119.

penjamin harus jelas. Apabila tidak jelas maka akad nya menjadi batal.³³

b. Paksaan (*al-ikrah*)

Jual beli dalam kategori ini tidak mengikat penjual dan pembeli sehingga keduanya memiliki kebebasan memilih untuk meneruskan jual beli atau membatalkan setelah paksaan terjadi.³⁴

c. Penipuan (*gharar*)

Orang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang di dalamnya terdapat *gharar* (ketidakpastian). Jika ia tidak boleh menjual air, anak hewan yang masih diperut induknya, biji-bijian yang belum mengeras, barang tanpa melihat, menjual barang tanpa penjelasan sifatnya, jenisnya atau beratnya jika barang tersebut tidak ada di tempat.³⁵

d. Kemudharatan (*Al-darar*)

Kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual.

Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak syara' maka para fuqaha menetapkan, apabila penjual melakukan

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 190.

³⁴ Idri, *Hadits Ekonomi (Ekonomi Dalam Prespetif Hadits Nabi)*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 80.

³⁵ Abu Bakar Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, Terj. Fadhli Bahri, (Bekasi: Darul Falah, 2013), 497.

kemudharatan atas dirinya, dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkan kepada pembeli maka akad berubah menjadi shahih.³⁶

e. Syarat yang merusak

Syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad.

Syarat yang fasid apabila terdapat dalam akad mu'awwadhah maliyah seperti jual beli atau ijarah, akan menyebabkan akadnya fasid. Tetapi tidak dalam akad-akad yang lain, seperti akad tabarru' (hibah dan wasiat) dan akad nikah.

2. Syarat yang terkait pelaksanaan jual beli

Jual beli boleh dilakukan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Misalnya, orang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dari orang yang diwakilinya. Apabila orang yang diwakilinya setuju, maka jual beli itu dianggap sah. Jual beli seperti ini, dalam fiqh Islam disebut *ba'I al-fuduli*.³⁷

3. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum jual beli

Para ulama sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar*. Apabila jual beli masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 192.

³⁷ Nasrun Harun, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2007), 119-120.

Apabila semua syarat jual beli di atas terpenuhi, barulah secara hukum transaksi jual beli dianggap sah dan mengikat, dan pihak penjual dan pembeli tidak boleh membatalkan jual beli tersebut.